



PUTUSAN

Nomor 139/Pid.B/2024/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SURIANSYAH Alias ENNGO Bin NAFIAH TARIF;**
2. Tempat lahir : Kuala Kapuas;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 11 September 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Seth Adji Gang V No.34 Rt.004 Kelurahan Selat Hilir Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang kayu;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 1 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 139/Pid.B/2024/PN Kik tanggal 13 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.B/2024/PN Kik tanggal 13 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SURIANSYAH Alias ENGGO Bin NAFIAH TARIF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SURIANSYAH Alias ENGGO Bin NAFIAH TARIF oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun;
 3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkannya;
 4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan di Rutan;
 5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp.630.000,- (enam Ratus tiga puluh Ribu Rupiah);
 - 1 (satu) Unit handphone merk INFINIX smart 5 warna hijau IMEI1: 359002636049952 IMEI 2: 359002636049960 dengan nomor hp 083840230600;
 - 1 (satu) Unit handphone merk INFINIX smart 7 IMEI 1: 354965705398523 IMEI 2: 354965705398531 nomor 089514423838;
- Dirampas untuk negara
- 3 (tiga) buah ballpoint warna hitam jenis Snowman V-1;
 - 3 (tiga) lembar kertas grafik angka tebakan yang sudah keluar
- Dirampas untuk dimusnahkan
6. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, memiliki tanggungan keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-33/Eoh.2/Kpuas/0724 tanggal 12 Agustus 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa SURIANSYAH Alias ENGGO Bin NAFIAH TARIF, pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Piere Tendean RT.005 Kelurahan Selat Hilir Kecamatan Selat Kabuapten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa memberikan kesempatan kepada warga sekitar untuk bermain judi online jenis Hongkong dengan cara terdakwa menunggu di barak yang terdakwa tempati lalu warga sekitar yang ingin ikut dalam permainan judi online akan datang kepada barak terdakwa sambil membawa catatan yang berisi beberapa pasangan nomor togel dengan nilai pembelian paling rendah sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan tidak terbatas sesuai keinginan pembeli. Selanjutnya setelah waktu pemasangan nomor togel berakhir pada sekira pukul 22.00 WIB lalu terdakwa mulai mengakses situs judi online yakni Raja Toto88 menggunakan handphone milik terdakwa yang telah terhubung internet. Kemudian terdakwa masuk ke akun judi online milik terdakwa untuk mulai memasang angka-angka tebakannya yang tadi telah diserahkan pada pembeli kepada terdakwa sedangkan uang pasangan togel akan terdakwa transfer melalui rekening Bank yang telah terdakwa daftarkan di situs judi online tersebut. Selanjutnya pada sekira pukul 23.00 WIB situs judi online tersebut akan mengumumkan angka tebakannya yang menang dimana apabila angka yang keluar sama dengan angka tebakannya yang dipasang pembeli maka pembeli tersebut akan jadi pemenangnya dan mendapatkan uang sesuai dengan jumlah pasangan angka sedangkan jika angka tebakannya tidak keluar maka pembeli tersebut dinyatakan kalah dan tidak akan mendapatkan uangnya kembali.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual angka- angka tebakkan judi kupon putih dan permainan tersebut bersifat untung - untungan.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SURIANSYAH Alias ENGGO Bin NAFIAH TARIF, pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Piere Tendean RT.005 Kelurahan Selat Hilir Kecamatan Selat Kabuapten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa memberikan kesempatan kepada warga sekitar untuk bermain judi online jenis Hongkong dengan cara terdakwa menunggu di barak yang terdakwa tempati lalu warga sekitar yang ingin ikut dalam permainan judi online akan datang kepada barak terdakwa sambil membawa catatan yang berisi beberapa pasangan nomor togel dengan nilai pembelian paling rendah sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan tidak terbatas sesuai keinginan pembeli. Selanjutnya setelah waktu pemasangan nomor togel berakhir pada sekira pukul 22.00 WIB lalu terdakwa mulai mengakses situs judi online yakni Raja Toto88 menggunakan handphone milik terdakwa yang telah terhubung internet. Kemudian terdakwa masuk ke akun judi online milik terdakwa untuk mulai memasang angka-angka tebakkan yang tadi telah diserahkan pada pembeli kepada terdakwa sedangkan uang pasangan togel akan terdakwa transfer melalui rekening Bank yang telah terdakwa daftarkan di situs judi online tersebut. Selanjutnya pada sekira pukul 23.00 WIB situs judi online tersebut akan mengumumkan angka tebakkan yang menang dimana apabila angka yang

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar sama dengan angka tebakannya yang dipasang pembeli maka pembeli tersebut akan jadi pemenangnya dan mendapatkan uang sesuai dengan jumlah pasangan angka sedangkan jika angka tebakannya tidak keluar maka pembeli tersebut dinyatakan kalah dan tidak akan mendapatkan uangnya kembali.

Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual angka- angka tebakannya judi kupon putih dan permainan tersebut bersifat untung - untungan.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kartiansyah Bin Salman Kaillilah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar;
 - Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena Terdakwa menjual togel;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menjual togel karena Saksi ada membeli angka atau nomor togel dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi membeli angka atau nomor togel (dari Terdakwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB di barak H. Pandai Jalan Kapten P. Tendean RT005, Kelurahan Selat Hilir, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa Saksi membeli angka atau nomor togel dari Terdakwa dengan cara mendatangi langsung barak Terdakwa lalu menyerahkan angka atau nomor togel yang akan Saksi beli kepada Terdakwa;
 - Bahwa Saksi membeli nomor togel dari Terdakwa dengan harga Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi membeli nomor togel dari Terdakwa sudah 2 kali;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara melakukan permainan togel tersebut apabila pembeli membeli 2 angka dengan harga Rp.1.000,00 (seribu rupiah) tebakkan tepat, maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp.65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), apabila 3 angka seharga Rp.1.000,00 (seribu rupiah) tebakkan tepat, maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila 4 angka seharga Rp.1.000,00 (seribu rupiah) tebakkan tepat, maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan apabila angka pasangannya tidak tepat maka pembeli atau pemasang tidak mendapatkan apa-apa;
- Bahwa Saksi belum pernah mendapat tebakkan yang tepat;
- Bahwa jenis togel yang Terdakwa beli dari Terdakwa adalah jenis togel Hongkong;
- Bahwa angka atau nomor tebakkan togel jenis Hongkong keluar atau diketahui sekira pukul 23.00 WIB;
- Bahwa cara Saksi mengetahui hasil angka atau nomor tebakkan togel jenis Hongkong keluar pada hari tersebut Saksi sendiri yang datang ke barak Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa angka atau nomor yang keluar;
- Bahwa apabila pembeli nomor tebakannya tepat dan mendapatkan uang, tidak ada potongan dari Terdakwa;
- Bahwa seingat Saksi, nomor atau angka yang Saksi beli dari Terdakwa yaitu 67, 76, 16, 61, 46, 64 x 6;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi membeli angka atau nomor togel jenis hongkong tersebut yaitu mengharap keberuntungan atau untung-untungan saja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah tukang;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari pukul berapakah dan sampai pukul berapakah angka atau tebakkan nomor togel Hongkong di buka;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) Unit handphone merk INFINIX smart 5 warna hijau dan 1 (satu) Unit handphone merk INFINIX smart 7 adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan Saksi berupa kertas grafik angka tebakkan tersebut ditempat Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah menebak angka tebakkan yang ada di kertas grafik angka tebakkan tersebut;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa Ballpoint warna hitam jenis Snowman V-1 tersebut digunakan untuk menulis angka-angka yang ditebak pembeli;
- Bahwa Saksi membeli togel jenis hongkong dari Terdakwa secara tunai/cash;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa menyetorkan uang permainan togel jenis hongkong tersebut ke aplikasi melalui transfer dengan menggunakan rekening Terdakwa sendiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Dian Kusuma Wardani Anak Dari Sumarno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 Wib di barak H. Pandai Jalan Kapten P. Tendean RT005, Kelurahan Selat Hilir, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, karena Terdakwa telah menjual togel (toto gelap);
- Bahwa saat diamankan Terdakwa sedang mendokumentasikan angka-angka tebakan;
- Bahwa saat Saksi mengamankan Terdakwa, saat itu Terdakwa sendirian saja dan tidak ada orang lain yang ikut membantu Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa saat di interogasi bahwa besaran taruhan permainan judi jenis togel tersebut adalah sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan paling besar Rp.12.000,00 (dua belas ribu rupiah) untuk kalian dari kali 3 sampai dengan kali 5;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa permainan judi jenis togel tersebut dilakukan dengan cara mulai dari 2 angka sampai 4 angka, apabila 2 angka tebakan pembeli seharga Rp.1.000,00 (seribu rupiah) tepat, maka pembeli mendapat imbalan sebesar Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), apabila 3 angka seharga seharga Rp.1.000,00 (seribu rupiah) tepat, maka pembeli mendapat imbalan sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila 4 angka dibeli dengan harga Rp.1.000,00 (seribu rupiah) tepat, maka pembeli mendapat imbalan sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan apabila tidak tepat

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka pasangannya maka pembeli atau pemasang tidak mendapatkan apa-apa;

- Bahwa sepengetahuan Saksi permainan judi jenis togel tersebut sifatnya untung-untungan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu uang tunai sebesar Rp 630.000,- (enam Ratus tiga puluh Ribu Rupiah), 1 (satu) Unit handphone merk INFINIX smart 5 warna hijau IMEI1 359002636049952 IMEI 2 359002636049960 dengan nomor hp 083840230600, 1 (satu) Unit handphone merk INFINIX smart 7 IMEI 1 354965705398523 IMEI 2 354965705398531 nomor 089514423838, 3 (tiga) buah ballpoint warna hitam jenis Snowman V-1 dan 3 (tiga) lembar kertas grafik angka tebakkan yang sudah keluar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel tersebut;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa bahwa Terdakwa memainkan permainan judi online jenis togel tersebut sudah lama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi keuntungan yang didapatkan Terdakwa dari hasil permainan judi online jenis togel tersebut yaitu dari persenan pemenangnya;
- Bahwa tempat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut adalah sebuah barak, yang mana barak tersebut bukan suatu tempat khusus yang ditujukan untuk permainan judi jenis togel, dan barak tersebut digunakan Terdakwa untuk tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi online jenis togel tersebut yaitu Terdakwa mengumpulkan angka dan uang tebakkan dari para pemain, selanjutnya angka tebakkan tersebut Terdakwa pasang pada situs judi, Terdakwa juga berperan membagikan uang hasil tebakkan yang tepat kepada para pemain yang angka tebakannya tepat;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi online jenis togel tersebut tidak diperlukan keahlian khusus;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa uang tunai sebesar Rp 630.000,- (enam Ratus tiga puluh Ribu Rupiah), 1 (satu) Unit handphone merk INFINIX smart 5 warna hijau IMEI1 359002636049952 IMEI 2 359002636049960 dengan nomor hp 083840230600, 1 (satu) Unit handphone merk INFINIX smart 7 IMEI 1 354965705398523 IMEI 2 354965705398531 nomor 089514423838, 3 (tiga)

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah ballpoint warna hitam jenis Snowman V-1 dan 3 (tiga) lembar kertas grafik angka tebakan yang sudah keluar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut ada yang tidak benar yaitu apabila 2 angka tebakan pembeli seharga Rp.1.000,00 (seribu rupiah) tepat, maka pembeli mendapat imbalan sebesar Rp.65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi mengubah keterangannya dengan membenarkan keterangan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 Wib di barak H. Pandai Jalan Kapten P. Tendean RT005, Kelurahan Selat Hilir, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah karena Terdakwa melakukan permainan judi online jenis togel (toto gelap);
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi online jenis togel tersebut yaitu Terdakwa mengumpulkan angka dan uang tebakan dari para pemain, selanjutnya angka tebakan tersebut Terdakwa pasang pada situs judi, Terdakwa juga berperan membagikan uang hasil tebakan yang tepat kepada para pemain yang angka tebakannya tepat;
- Bahwa para pembeli mengetahui bahwa Terdakwa menjual togel karena Terdakwa sering berkumpul dengan teman-teman Terdakwa, maka dari itu para pembeli mengetahui bahwa Terdakwa menjual togel;
- Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan permainan judi online jenis togel tersebut setelah angka dan uang tebakan Terdakwa terima, Terdakwa lalu membuka situs judi yang ada di internet yaitu Raja Toto 88 dengan pilihan Hongkong, setelah masuk ke situs tersebut Terdakwa lalu memasukkan angka tebakan yang diserahkan para pemain kepada Terdakwa, dan memasukkan kelipatan taruhan, setelah angka, uang taruhan dan kelipatan taruhan tersebut sudah Terdakwa masukkan, Terdakwa menunggu sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa lalu mengecek dari hasil angka tebakan yang Terdakwa pasang;
- Bahwa permainan judi online jenis togel yang Terdakwa pilih yaitu negara Hongkong buka setiap hari, pada pukul 20.00 WIB dan tutup sekira pukul 22.00 WIB dan hasil dari nomor tebakan tersebut keluar pada pukul 23.00 WIB;
- Bahwa pembeli bisa membeli togel tersebut 2 angka dengan harga

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan apabila tebakan tepat, maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp.65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), apabila 3 angka seharga Rp.1.000,00 (seribu rupiah) tebakan tepat, maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila 4 angka seharga Rp.1.000,00 (seribu rupiah) tebakan tepat, maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan apabila angka pasangannya tidak tepat maka pembeli tidak mendapatkan apa-apa;

- Bahwa Terdakwa menjual togel jenis Hongkong tersebut kepada pembeli mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 21,00 WIB buka setiap hari;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil permainan judi online jenis togel tersebut sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan paling sedikit Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) tergantung dari jumlah pemain yang ikut memasang nomor dan banyaknya uang yang dipasangkan;
- Bahwa Terdakwa memainkan permainan judi online jenis togel tersebut kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa lupa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil permainan judi online jenis togel selama kurang lebih 2 (dua) bulan tersebut;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil permainan judi online jenis togel setiap hari sekitar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah); sampai dengan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam melakukan permainan judi online jenis togel tersebut tidak diperlukan keahlian khusus;
- Bahwa permainan judi online jenis togel tersebut sifatnya untung-untungan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah buruh bangunan;
- Bahwa keuntungan dari hasil permainan judi online jenis togel tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi online jenis togel tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) unit Handphone tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, dan 1 (satu) unit Handphone lainnya lagi adalah milik anak Terdakwa, dan saat kejadian penangkapan terhadap Terdakwa Handphone milik anak Terdakwa tersebut

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang di charger diatas meja belajar namun saat itu langsung diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Handphone milik anak Terdakwa tersebut, tidak ada dipakai Terdakwa untuk judi online;
- Bahwa uang sebesar Rp.630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil kerja Terdakwa sebagai tukang kayu sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan togel;
- Bahwa Seingat Terdakwa Sebelum Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, yang membeli togel dari Terdakwa adalah sdr. KARTIANSYAH membeli Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), sdr. IMIS membeli Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan yang lainnya lagi Terdakwa lupa namanya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak pernah dipidana;
- Bahwa sarana yang Terdakwa gunakan dalam melakukan permainan judi online jenis togel tersebut yaitu 1 (satu) Unit handphone merk INFINIX smart 5 warna hijau IMEI1 359002636049952 IMEI 2 359002636049960 dengan nomor hp 083840230600, 1 (satu) Unit handphone merk INFINIX smart 7 IMEI 1 354965705398523 IMEI 2 354965705398531 nomor 089514423838, 3 (tiga) buah ballpoint warna hitam jenis Snowman V-1 dan 3 (tiga) lembar kertas grafik angka tebak yang sudah keluar;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa permainan judi online jenis togel tersebut adalah perjudian system tebak angka, yang mana jika angka tebak tepat, maka orang yang menebak/ yang bermain mendapatkan keuntungan atau dikatakan menang, namun jika tidak tepat maka orang yang bermain tersebut dikatakan kalah dan tidak mendapatkan keuntungan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan permainan judi online jenis togel tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa uang tunai sebesar Rp 630.000,- (enam Ratus tiga puluh Ribu Rupiah), 1 (satu) Unit handphone merk INFINIX smart 5 warna hijau IMEI1 359002636049952 IMEI 2 359002636049960 dengan nomor hp 083840230600, 1 (satu) Unit handphone merk INFINIX smart 7 IMEI 1 354965705398523 IMEI 2 354965705398531 nomor 089514423838, 3 (tiga) buah ballpoint warna hitam jenis Snowman V-1 dan 3 (tiga) lembar kertas grafik angka tebak yang sudah keluar;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp630.000,00 (enam Ratus tiga puluh Ribu Rupiah);
- 1 (satu) Unit handphone merk INFINIX smart 5 warna hijau IMEI1 359002636049952 IMEI 2 359002636049960 dengan nomor hp 083840230600;
- 1 (satu) Unit handphone merk INFINIX smart 7 IMEI 1 354965705398523 IMEI 2 354965705398531 nomor 089514423838;
- 3 (tiga) buah ballpoint warna hitam jenis Snowman V-1;
- 3 (tiga) lembar kertas grafik angka tebakan yang sudah keluar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 Wib di barak H. Pandai Jalan Kapten P. Tendean RT005, Kelurahan Selat Hilir, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi Dian Kusuma Wardani Anak Dari Sumarno telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Terdakwa telah menjual togel (toto gelap) dalam bentuk angka atau nomor togel jenis Hongkong dan penjualan nomor togel tersebut Terdakwa lakukan di barak tinggal Terdakwa di barak H. Pandai Jalan Kapten P. Tendean RT005, Kelurahan Selat Hilir, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saat Terdakwa diamankan Terdakwa telah memperoleh uang sejumlah Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan nomor togel dan saat dilakukan pengkapan Terdakwa sehabis menjual togel kepada Saksi Kartiansyah Bin Salman Kaillilah dengan harga Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa menjual permainan togel (Toto Gelap) dalam bentuk angka atau nomor togel jenis Hongkong yaitu para pembeli mengetahui bahwa Terdakwa menjual togel karena Terdakwa sering berkumpul dengan teman-teman Terdakwa, maka dari itu para pembeli mengetahui bahwa Terdakwa menjual togel. Setelah angka dan uang tebakan Terdakwa terima, Terdakwa lalu membuka situs judi yang ada di internet yaitu Raja Toto 88 dengan pilihan Hongkong, setelah masuk ke situs

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Kik



tersebut Terdakwa lalu memasukkan angka tebakan yang diserahkan para pemain kepada Terdakwa, dan memasukkan kelipatan taruhan, setelah angka, uang taruhan dan kelipatan taruhan tersebut sudah Terdakwa masukkan, Terdakwa menunggu sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa lalu mengecek dari hasil angka tebakan yang Terdakwa pasang. Apabila angka tebakan yang Terdakwa kirimkan ada yang sama dengan angka yang tebakan dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar, maka Terdakwa atau pembeli dinyatakan sebagai pemenang. Apabila angka tebakan tidak ada yang sama dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar maka Terdakwa atau pembeli dinyatakan kalah;

- Bahwa pembeli bisa membeli togel tersebut 2 angka dengan harga Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan apabila tebakan tepat, maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp.65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), apabila 3 angka seharga Rp.1.000,00 (seribu rupiah) tebakan tepat, maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila 4 angka seharga Rp.1.000,00 (seribu rupiah) tebakan tepat, maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan apabila angka pasangannya tidak tepat maka pembeli tidak mendapatkan apa-apa. Keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil permainan judi online jenis togel tersebut sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan paling sedikit Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) tergantung dari jumlah pemain yang ikut memasang nomor dan banyaknya uang yang dipasangkan;
- Bahwa permainan togel (Toto Gelap) dalam bentuk angka atau nomor togel jenis Hongkong yang dijual Terdakwa bersifat spekulasi atau untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian;
- Bahwa Terdakwa menjual permainan togel sudah 2 (dua) bulan yang lalu sampai dengan pada saat diamankan petugas kepolisian;
- Bahwa para pembeli mengetahui bahwa Terdakwa menjual togel karena Terdakwa sering berkumpul dengan teman-teman Terdakwa, maka dari itu para pembeli mengetahui bahwa Terdakwa menjual togel;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual permainan togel adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu usaha semacam itu, dengan tidak memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada sesuatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” dalam rumusan delik ini adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum serta mampu bertanggungjawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan Saksi-Saksi yang diberikan di bawah sumpah, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa **SURIANSYAH Alias ENGGO Bin NAFIAH TARIF** sebagai pelakunya dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” untuk memenuhi kapasitas Terdakwa sebagai Subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi untuk menentukan apakah Terdakwa secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “opzet” dalam memorie van toelichting (MvT) adalah “willens en weten”, artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus “menghendaki” (willens) adanya akibat yang diinginkan dari tindakan yang dilakukannya, dan harus “mengetahui” (weten) bahwa sebelum melakukan tindakannya sudah menyadari tindakan tersebut apabila dilakukan akan membawa akibat sebagaimana yang diinginkanya tersebut, serta mengetahui pula perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” merupakan elemen unsur yang paling esensial yang membedakan pasal 303 KUHP dengan pasal 303 bis KUHP, dimana dalam pasal 303 KUHP ini ditujukan kepada orang yang menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi yang sering disebut dengan bandar judi atau terhadap orang yang turut serta dalam suatu perusahaan yang bergerak dibidang judi, sehingga dalam hal ini ada perbedaan status antara pemain / pemasang dengan penyelenggara / bandar judi, dan orang yang menawarkan atau memberikan kesempatan tersebut menjadi permainan judi sebagai mata pencahariannya untuk kelangsungan hidupnya dan dilakukan secara berulang-ulang;

Menimbang, bahwa intisari dari pertimbangan unsur ini adalah mengenai adanya “permainan judi”. Yang dimaksud dengan permainan judi adalah segala pertarungan yang menggunakan uang sehingga obyek dalam permainan judi adalah segala pertarungan menggunakan uang, yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang yang pada umumnya tergantung pada untung-untungan belaka, dan dalam unsur permainan judi ini pun melekat unsur tanpa izin, yaitu adanya sifat melawan hukum dari semua perbuatan mengenai perjudian yang tanpa izin, sebab hal

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjudian terkandung suatu maksud agar pemerintah tertentu tetap dapat melakukan pengawasan dan pengaturan tentang permainan judi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau dapat diartikan dengan tanpa mendapatkan izin adalah suatu perbuatan Terdakwa yang dilakukan tanpa kewenangan hal ini menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dari undang-undang, yang bertentangan dengan hukum objektif, tanpa alasan pembenaran, dan tidak berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang relevan;

Menimbang, bahwa sampai dengan saat ini Pemerintah Republik Indonesia tidak lagi melegalkan permainan judi dalam bentuk apapun, karenanya tidak satupun bentuk permainan judi akan diizinkan dalam wilayah Republik Indonesia. Dengan demikian dapatlah disimpulkan setiap permainan judi yang ada di Indonesia adalah tanpa izin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah memang telah ada permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa?;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 Wib di barak H. Pandai Jalan Kapten P. Tendean RT005, Kelurahan Selat Hilir, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi Dian Kusuma Wardani Anak Dari Sumarno telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Terdakwa telah menjual togel (toto gelap) dalam bentuk angka atau nomor togel jenis Hongkong dan penjualan nomor togel tersebut Terdakwa lakukan di barak tinggal Terdakwa di barak H. Pandai Jalan Kapten P. Tendean RT005, Kelurahan Selat Hilir, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. Saat Terdakwa diamankan Terdakwa telah memperoleh uang sejumlah Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan nomor togel dan saat dilakukan pengkapan Terdakwa sehabis menjual togel kepada Saksi Kartiansyah Bin Salman Kaillilah dengan harga Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menjual permainan togel (Toto Gelap) dalam bentuk angka atau nomor togel jenis Hongkong yaitu para pembeli mengetahui bahwa Terdakwa menjual togel karena Terdakwa sering berkumpul dengan teman-teman Terdakwa, maka dari itu para pembeli mengetahui bahwa Terdakwa menjual togel. Setelah angka dan uang tebakkan Terdakwa terima, Terdakwa lalu membuka situs judi yang ada di internet yaitu Raja Toto 88 dengan pilihan Hongkong, setelah masuk ke situs tersebut

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lalu memasukkan angka tebakan yang diserahkan para pemain kepada Terdakwa, dan memasukkan kelipatan taruhan, setelah angka, uang taruhan dan kelipatan taruhan tersebut sudah Terdakwa masukkan, Terdakwa menunggu sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa lalu mengecek dari hasil angka tebakan yang Terdakwa pasang. Apabila angka tebakan yang Terdakwa kirimkan ada yang sama dengan angka yang tebakan dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar, maka Terdakwa atau pembeli dinyatakan sebagai pemenang. Apabila angka tebakan tidak ada yang sama dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar maka Terdakwa atau pembeli dinyatakan kalah;

Menimbang, bahwa pembeli bisa membeli togel tersebut 2 angka dengan harga Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan apabila tebakan tepat, maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp.65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), apabila 3 angka seharga Rp.1.000,00 (seribu rupiah) tebakan tepat, maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila 4 angka seharga Rp.1.000,00 (seribu rupiah) tebakan tepat, maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan apabila angka pasangannya tidak tepat maka pembeli tidak mendapatkan apa-apa. Keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil permainan judi online jenis togel tersebut sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan paling sedikit Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) tergantung dari jumlah pemain yang ikut memasang nomor dan banyaknya uang yang dipasangkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual angka-angka permainan togel (toto gelap) dalam bentuk angka atau nomor togel jenis togel jenis Hongkong, tersebut hanya bergantung pada peruntungan belaka karena apabila jika angka tebakan yang telah dibeli keluar maka dikatakan menang dan jika angka tebakan yang telah dibeli tidak keluar maka dikatakan kalah, tanpa ada keahlian khusus untuk memainkannya, sehingga permainan tersebut termasuk dalam **permainan judi**;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa melakukan permainan judi maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dan apakah perbuatan tersebut yang dilakukan tanpa hak?;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual angka-angka permainan togel (toto gelap) dalam bentuk angka atau nomor togel jenis Hongkong dilakukan di barak tinggal Terdakwa di barak H. Pandai Jalan Kapten

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P. Tendean RT005, Kelurahan Selat Hilir, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, dengan cara cara setelah orang yang memasang atau membeli angka tebakannya masing masing, kemudian angka angka tebakannya tersebut langsung Terdakwa kirimkan kepada bandar online, sedangkan uang pembelian langsung diserahkan kepada Terdakwa oleh pembeli. Setelah angka-angka tebakannya terkirim dan telah diterima oleh bandar online Terdakwa tinggal menunggu angka yang dikeluarkan oleh bandar, sehingga apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa termasuk dalam perbuatan **menawarkan melakukan permainan judi**. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa di di barak tinggal Terdakwa di barak H. Pandai Jalan Kapten P. Tendean RT005, Kelurahan Selat Hilir, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dan para pembeli mengetahui bahwa Terdakwa menjual togel karena Terdakwa sering berkumpul dengan teman-teman Terdakwa, maka dari itu para pembeli mengetahui bahwa Terdakwa menjual togel sehingga para pembeli mendatangi barak tinggal Terdakwa yang dapat dengan mudah dikunjungi orang umum / khalayak umum dan terlihat pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa telah memperoleh uang sejumlah Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan nomor togel. Sehingga Terdakwa telah Terbukti **menawarkan kepada khalayak ramai untuk bermain judi**;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan sadar dan niat untuk menjual angka-angka permainan togel (toto gelap) yang Terdakwa juga menyadari permainan tersebut merupakan permainan judi yang memang dikehendaki oleh Terdakwa untuk memperoleh keuntungan, sehingga Terdakwa melakukannya **dengan sengaja**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, pada saat Terdakwa menjual togel (Toto Gelap) dalam bentuk angka atau nomor togel jenis Hongkong, dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, dan Terdakwa mengadakan permainan tersebut di wilayah Republik Indonesia yang tidak pernah melegalkan permainan togel, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"tanpa hak"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka sub unsur "Tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" telah terpenuhi dan dengan terpenuhinya sub unsur ini maka telah terpenuhi pula unsur "tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP sehingga berdasarkan Undang-Undang dan keyakinan Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa yang berupa permohonan yang pada pokoknya memohon putusan seringan-ringannya karena mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa mengakui perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Terhadap permohonan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya karena pada prinsipnya dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa, pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri, sehingga harus dipertimbangkan pula segi manfaatnya dan hakekat dari pemidanaan itu sendiri sebagai alat korektif, introspektif, edukatif dan kontemplatif bagi diri Terdakwa yang harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya dan dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp630.000,00 (enam Ratus tiga puluh Ribu Rupiah);
- 1 (satu) Unit handphone merk INFINIX smart 5 warna hijau IMEI1 359002636049952 IMEI 2 359002636049960 dengan nomor hp 083840230600;
- 1 (satu) Unit handphone merk INFINIX smart 7 IMEI 1 354965705398523 IMEI 2 354965705398531 nomor 089514423838;

Terhadap barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan dan digunakan untuk melakukan kejahatan namun memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 3 (tiga) buah ballpoint warna hitam jenis Snowman V-1;
- 3 (tiga) lembar kertas grafik angka tebakan yang sudah keluar;

Terhadap barang bukti tersebut telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Pemerintah untuk memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SURIANSYAH Alias ENGGO Bin NAFIAH TARIF** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja menawarkan

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp630.000,00 (enam Ratus tiga puluh Ribu Rupiah);
 - 1 (satu) Unit handphone merk INFINIX smart 5 warna hijau IMEI1 359002636049952 IMEI 2 359002636049960 dengan nomor hp 083840230600;
 - 1 (satu) Unit handphone merk INFINIX smart 7 IMEI 1 354965705398523 IMEI 2 354965705398531 nomor 089514423838;

Dirampas untuk Negara;

- 3 (tiga) buah ballpoint warna hitam jenis Snowman V-1;
- 3 (tiga) lembar kertas grafik angka tebakan yang sudah keluar;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, oleh kami, Inggit Suci Pratiwi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Wuri Mulyandari, S.H. dan Dr. Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rusmiati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Wiwiek Suryani, S.H,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wuri Mulyandari, S.H.

Inggit Suci Pratiwi, S.H., M.H

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Rusmiati, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)